



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 100 / 212 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KECAMATAN BERDAYA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkeinginan kuat untuk membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kreativitas serta perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, untuk mendampingi pelaksanaan Kecamatan Berdaya di tingkat Kabupaten, perlu membentuk Tim Pembina Kecamatan Berdaya melalui Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kecamatan Berdaya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
18. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 69);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kecamatan Berdaya dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI KEBUMEN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 100 / 212 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KECAMATAN BERDAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KECAMATAN BERDAYA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kebumen	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua I
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua II
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	Anggota

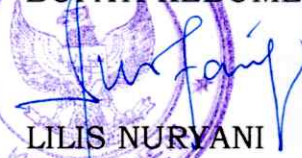
1	2	3
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
18.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	Anggota
19.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
20.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen	Anggota
22.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Kabupaten Kebumen	Anggota
23.	Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Kebumen	Anggota
24.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen	Anggota
25.	Ketua III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen	Anggota
26.	Sekretaris I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen	Anggota
27.	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen	Anggota
28.	Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Kebumen	Anggota
29.	Rektor Universitas Putra Bangsa Kebumen	Anggota
30.	Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong	Anggota
31.	Ketua Karang Taruna Kabupaten Kebumen	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 100 / 212 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KECAMATAN BERDAYA

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA KECAMATAN BERDAYA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	a. menetapkan arah kebijakan strategi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi pelaksanaan Kecamatan Berdaya; dan b. memberikan pengarahan kepada Tim Pembina yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Berdaya.
2.	Ketua	a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Berdaya; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kecamatan berdaya kepada Bupati.
3.	Wakil Ketua	mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Berdaya bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4.	Sekretaris	a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektoral dan lintas program terkait; dan b. menyelenggarakan tugas administrasi Tim.
5.	Anggota	a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang masing-masing; dan b. menyusun laporan akhir kegiatan.

BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI